



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-~~284~~TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-821 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA
PENGELUARAN KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sesuai Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: HK.00.03-232 Tahun 2025 tentang Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil dan surat Kecamatan Simpang Renggiang Nomor KP.10.01/58/V/2025 Hal Usulan Perubahan Bendahara Pengeluaran Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025, perlu merubah Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: HK.00.03-821 Tahun 2024 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Kecamatan Simpang Renggiang Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR: HK.00.03-821 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU :** Merubah Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: HK.00.03-821 Tahun 2024 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Kecamatan Simpang Renggiang Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA :** Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terletak pada nama Bendahara Pengeluaran Kecamatan Simpang Renggiang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal **22** Mei 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03-~~264~~TAHUN 2025
TANGGAL : ~~22~~ MEI 2025

BENDAHARA PENGELUARAN KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA/NIP/ PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN DINAS	JABATAN PENGELOLAAN KEUANGAN	PARAF	TANDA TANGAN	CAP/STEMPEL
RITA DIANI NIP.19790624 201407 2 001 Pengatur /(II/c)	Bendahara pada Kecamatan Simpang Renggiang Kabupaten Belitung Timur	Bendahara Pengeluaran Kecamatan Simpang Renggiang Kabupaten Belitung Timur			

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN